



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI BADAN USAHA AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 62 Tahun 2016 telah ditetapkan Susunan Organisasi Badan Usaha dan Unit Usaha;
b. bahwa Badan Usaha dan Unit Usaha Universitas Brawijaya memiliki Struktur Organisasi yang dinamis;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha, perlu mengatur susunan organisasi Badan Usaha dan Unit Usaha;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi Badan Usaha Akademik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
 8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
 9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
 10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN USAHA AKADEMIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ pengelola usaha UB yang merupakan induk dari Badan Usaha milik UB yang bertugas mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

4. Badan Usaha adalah satuan usaha di bawah pengelolaan BPU yang menjalankan jenis usaha tertentu melalui Unit Usaha.
5. Badan Usaha Akademik yang selanjutnya disebut BUA UB adalah kegiatan unit usaha milik UB yang berkaitan langsung dengan kegiatan akademik.

Pasal 2

- (1) BUA UB terdiri atas:
 - a. UB Press;
 - b. Unit Pengembangan Bahasa;
 - c. Institut Biosains;
 - d. Brawijaya Smart School;
 - e. Laboratorium Lapang Terpadu Kepuharjo;
 - f. Agro Technopark;
 - g. UB Forest;
 - h. Institut Atsiri; dan
 - i. UB TV dan Radio
- (2) BUA UB dipimpin oleh seorang Direktur Utama, seorang Wakil Direktur Utama, dan beberapa direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) periode.
- (3) BUA UB memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan dan memfasilitasi terwujudnya tata kelola prima di seluruh unit usaha akademik;
 - b. menumbuhkembangkan unit usaha akademik berbasis keilmuan dan teknologi agro industri, teknologi, farmasi, dan kesehatan, serta potensi internal dan jejaring UB lainnya;
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi terwujudnya pelayanan akademik antara lain penelitian, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat bagi sivitas akademika UB, terutama mahasiswa dan dosen;
 - d. mengawasi kinerja kegiatan Unit Usaha di lingkungan BUA UB;
 - e. mewujudkan optimalisasi perolehan sumber pendanaan UB melalui unit usaha akademik;
 - f. mewujudkan sinergi antar unit dalam lingkungan badan pengolaan BUA UB;
 - g. merintis, mendorong, mengoordinasikan dan mengembangkan kerjasama institusional; dan
 - h. menginisiasi dan mendorong tumbuh berkembangnya inovasi-inovasi di unit usaha akademik.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUA UB menjalankan fungsi:
 - a. peningkatan tata Kelola Prima di seluruh unit usaha akademik;
 - b. pengembang unit usaha akademik berbasis agro industri, teknologi, farmasi, dan kesehatan, serta potensi internal dan jejaring UB lainnya;
 - c. koordinator pelayanan akademik berupa penelitian, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat bagi sivitas akademika UB, terutama mahasiswa dan dosen;
 - d. sebagai badan untuk peningkatan optimalisasi perolehan sumber pendanaan UB melalui unit usaha akademik;

- e. sebagai badan untuk peningkatan sinergi antar Unit Usaha dalam lingkungan BUA UB maupun dengan Badan Usaha lain;
 - f. perintis, pendorong, pengoordinasi dan pengembang kerjasama institusional; dan
 - g. inisiator tumbuh berkembangnya inovasi di Unit Usaha akademik.
- (5) BUA UB dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab:
- a. merumuskan visi, misi dan strategi BUA UB;
 - b. menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun berdasarkan rencana jangka panjang BUA UB;
 - c. menyiapkan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran BUA UB yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;
 - d. menyelenggarakan administrasi, membuat dan memelihara risalah rapat, serta pembukuan keuangan BUA UB sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan diterima secara umum di Indonesia;
 - e. membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta laporan perhitungan laba rugi berdasarkan laporan setiap Unit Usaha yang ditandatangani Direksi BUA UB;
 - f. membina pegawai di lingkungan BUA UB; dan
 - g. mengurus dan mengelola kekayaan BUA UB.

Pasal 3

Susunan Organisasi BUA UB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Maret 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Maret 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 7
per-2017-7-Struktur BUA


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI BADAN USAHA AKADEMIK

SUSUNAN ORGANISASI BADAN USAHA AKADEMIK



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI